



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2020, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang/3

- 3 -

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

22. Peraturan/4

- 4 -

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
30. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
31. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);
32. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 10);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
34. Peraturan/5

- 5 -

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

- 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-3729 Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Gubernur Papua tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal/6

- 6 -

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp14.602.974.636.829,00 berkurang sejumlah Rp1.409.028.031.852,00 sehingga menjadi Rp13.193.946.604.977,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp14.602.974.636.829,00
 - b. Berkurang Rp (1.409.028.031.852,00)
 - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp13.193.946.604.977,00
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp15.147.965.315.411,00
 - b. Berkurang Rp (439.677.309.671,30)
 - Jumlah belanja setelah perubahan Rp14.708.288.005.739,70
 - Defisit setelah perubahan Rp
(1.514.341.400.762,70)
3. Pembiayaan Daerah
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp 594.990.678.582,00

2) Bertambah	<u>Rp 978.963.653.280,70</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp59.612.931.100,00
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp 50.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 9.612.931.100,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp 59.612.931.100,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	<u>Rp1.514.341.400.762,70</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp1.185.019.353.229,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp (124.565.877.852,00)</u> |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | Rp1.060.453.475.377,00 |
- b. Dana Perimbangan
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp4.700.570.883.600,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp (568.547.674.000,00)</u> |
| Jumlah dana perimbangan setelah perubahan | Rp4.132.023.209.600,00 |
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp8.717.384.400.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp (715.914.480.000,00)</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | Rp8.001.469.920.000,00 |
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp1.007.458.360.443,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp (114.000.000.000,00)</u> |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | Rp893.458.360.443,00 |
- b. Retribusi/7

- 7 -

- b. Retribusi Daerah
- | | |
|---|------------------------------|
| 1) Semula | Rp23.470.631.600,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp (5.465.877.852,00)</u> |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp18.004.753.748,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | |
|--|----------------------|
| 1) Semula | Rp 25.304.838.272,00 |
| 2) Bertambah/Berkurang | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah hasil kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp25.304.838.272,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp128.785.522.914,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp (5.100.000.000,00)</u> |

- Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah setelah perubahan Rp123.685.522.914,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp639.612.558.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 3.061.940.000,00</u> |
| Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan | Rp642.674.498.000,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | |
|--|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp2.625.302.515.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp (292.118.196.000,00)</u> |
| Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan | Rp2.333.184.319.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | |
|--|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp1.435.625.810.600,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp (279.491.418.000,00)</u> |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan | Rp1.156.164.392.600,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
- | | |
|---|---------------------|
| 1) Semula | Rp 1.500.000.000,00 |
| 2) Bertambah/Berkurang | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan | Rp 1.500.000.000,00 |
- b. Dana Otonomi Khusus
- | | |
|--|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp5.861.910.600.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp (573.215.756.000,00)</u> |
| Jumlah dana otonomi khusus setelah perubahan | Rp5.288.694.844.000,00 |
- c. Dana Tambahan Infrastruktur
- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp2.853.973.800.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp (142.698.724.000,00)</u> |
| Jumlah dana tambahan infrastruktur | |
| Setelah perubahan | Rp2.711.275.076.000,00 |

Pasal/8

- 8 -

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp9.671.621.623.225,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp (64.900.577.143,94)</u> |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan | Rp9.606.721.046.081,06 |
- b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp5.476.343.692.186,00
2) Berkurang	<u>Rp (374.776.732.527,36)</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp5.101.566.959.658,64
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp2.745.631.145.498,00
2) Berkurang	<u>Rp (35.956.747.281,94)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp2.709.674.398.216,06
b. Belanja Subsidi	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp 0,00
c. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp3.793.818.759.807,00
2) Berkurang	<u>Rp (518.001.148.350,00)</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp3.275.817.811.457,00
d. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp61.109.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp (847.800.000,00)</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp60.261.200.000,00
e. Belanja Bagi Hasil	
1) Semula	Rp528.416.508.008,00
2) Berkurang	<u>Rp (47.000.000.000,00)</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp481.416.508.008,00
f. Belanja Bantuan Keuangan	
1) Semula	Rp2.517.646.209.912,00
2) Bertambah	<u>Rp 157.905.118.488,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp2.675.551.328.400,00
g. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp 25.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp379.000.000.000,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp404.000.000.000,00

(3) Belanja/9

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp279.932.952.308,00

2) Berkurang	<u>Rp(29.341.529.873,00)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp250.591.422.435,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp4.051.069.719.180,00
2) Berkurang	<u>Rp (137.630.114.913,36)</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	
	Rp3.913.439.604.266,64
c. Belanja Modal	
1) Semula	Rp1.145.341.020.698,00
2) Berkurang	<u>Rp (207.805.087.741,00)</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp937.535.932.957,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari :
- a. Penerimaan
- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp594.990.678.582,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp978.963.653.280,70</u> |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan | Rp1.573.954.331.862,70 |
- b. Pengeluaran
- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp 50.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 9.612.931.100,00</u> |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan | Rp59.612.931.100,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp594.990.978.582,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp978.963.653.280,70</u> |
| Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan | Rp1.573.954.331.862,70 |
- b. Pencairan Dana Cadangan
- | | | |
|--|-----------|-------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/Berkurang | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan | Rp | 0,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Penyertaan modal pada PT. Bank Papua
- | | | |
|---|---------------------|-------------|
| 1) Semula | Rp50.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/Berkurang | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah penyertaan modal setelah perubahan | Rp50.000.000.000,00 | |
- b. Pembayaran pokok utang
- | | | |
|---|----|------------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah | Rp | 9.612.931.100,00 |
| Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan | Rp | 9.612.931.100,00 |

Pasal/10

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Provinsi Papua dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
 - a. program pada kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (5) Keperluan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b antara lain upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam rangka menciptakan ketenteraman, keamanan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, keagamaan, kepemudaan, olahraga, perempuan, anak, ketertiban, pengendalian stabilitas sosial, serta mendukung kegiatan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan/atau kegiatan adat masyarakat Papua.
- (6) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
- (7) Dasar pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
- (8) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat dan/atau kegiatan mendesak serta dokumen pertanggungjawabannya, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan

dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

f. Lampiran/11

- 11 -

- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun ini;
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 22 Oktober 2020

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 23 Oktober 2020
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

DOREN WAKERKWA, SH
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR (7-155/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



**Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
NIP. 19661202 198603 1 002**

